BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 31);

10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Disdukcapil.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPTD.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagai satu kesatuan.
15. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
17. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Persyaratan pencatatan kelahiran:dan
b. Tata cara pencatatan kelahiran Pencatatan Sipil.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
c. KK; dan
d. KTP-el.

(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

(4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
d. surat keterangan pindah luar negeri.

(5) Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. Dokumen Perjalanan; dan
c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 4

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

Pasal 5

(1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan

Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:

a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

a. manual; atau
b. online.

Pasal 7

(1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di:

a. Disdukcapil.
b. UPTD, dan
c. Tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcapil.

(2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
c. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil atau UPTD menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.

Pasal 8

(1) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.

(2) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. pemohon melakukan registrasi pada http://www.dukcapilkemendagri.go.id/layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
   b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
      1) surat keterangan lahir;
      2) akta nikah/kutipan akta perkawinan;dan
      3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
   c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
   d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
   e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
   f. pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
   g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
   h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

(3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.

(4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Disdukcapil melalui surat elektronik.

Pasal 14

Jumlah halaman register akta kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu 1 (satu) halaman.

Bagian Kedua
Kutipan Akta Kelahiran
Pasal 15

Pencatatan kelahiran menggunakan blangko kutipan akta kelahiran manual dan kutipan akta kelahiran online

Pasal 16

Spesifikasi blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:
a. bahan baku;
b. desain;
c. ukuran;
d. warna; dan
e. tanda pengaman.

Pasal 17

Bahan baku blangko Kutipan Akta Kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
a. kertas : watermark berlambang Garuda Pancasila;
b. gramatur : 120 - 135 Gram/m2;
c. berbentuk continuous form.

Pasal 18

Desain cetakan blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
a. dicetak dengan mesin khusus continuous form 6 (enam) warna;
b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
b. lambang Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b dicetak menggunakan tinta sekuriti {invisible ink) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu ultra violet (UV);
c. di tengah kutipan akta kelahiran bagian atas dibubuhi lambang Garuda Pancasila yang dicetak dengan menggunakan hologram;
d. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambing Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia";
e. menggunakan desain sekuriti berupa relief teks bertuliskan "Republik Indonesia" dengan ornamen bergelombang parabol dan hiperbol;
f. di bagian tengah terdapat re/ze/teks gradasi;
g. relief background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
h. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat line raster yang membentuk logo Garuda Pancasila;

i. bingkai berupa Guilloche 2 (dua) warna yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm; dan
j. sebelah kanan atas dicetak nomor seri blangko akta kelahiran sebagai nomor kendali atau pengaman.

Pasal 19

Ukuran blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu 29,7 x 21 cm.

Pasal 20

Warna dasar blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan hijau muda.

Pasal 21

Tanda pengaman blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari:
a. kertas pengaman (security) mempunyai watermark gambar Garuda Pancasila, tersebar;
b. tidak memendar (UVDull Quality UV) sinar ultra violet (UV);
c. terdapat serat pengaman tflber) yang memantul dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultra violet (UV);
d. terdapat gambar Garuda Pancasila dengan hologram; dan terdapat bacaan "COPY" secara diagonal apabila dokumen kutipan akta kelahiran di foto copy.

Pasal 22

Spesifikasi kutipan akta kelahiran online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
a. desain;
b. ukuran; dan
c. tanda pengaman.

Pasal 23

Desain cetakan kutipan akta kelahiran online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
a. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambing Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia"; dan
c. bingkai berupa Guilloche yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai dengan 0,03 mm.

Pasal 24

Ukuran Kutipan Akta Kelahiran online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yaitu 21 cm x 29,7 cm.

Pasal 25

(1) Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran.
(2) Verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa data NIK pemilik akta, nomor akta, NIK pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 26

Kadis atas nama Bupati melaporkan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara kumulatif kepada gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara online dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara online menjadi tanggung jawab Pemohon.
(3) Dalam hal Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

(1) Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran rusak/hilang, Disdukcapil atau UPTD menerbitkan kembali.
(2) Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 29

(1) Disdukcapil atau UPTD tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yang hilang/rusak.
(2) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT Instan si Pelaksana tempatregister akta kelahiran diterbitkan.
(3) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran yang hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
(4) Dasar penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan register akta kelahiran dan/atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk.

Pasal 30

Ketentuan dan format mengenai:
a. formulasi elemen data dalam register akta kelahiran;
b. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran;
c. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
d. desain blangko register akta kelahiran;
e. desain blangko kutipan akta kelahiran manual;
f. desain kutipan akta kelahiran online formulasi kalimat register akta kelahiran;
g. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
h. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
i. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri ;
j. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran;
l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri; dan
m. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;

BAB III
SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN
DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Blangko Register Akta Kelahiran

Pasal 9

(1) Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran.
(2) Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. bahan baku;
    b. desain;
    c. ukuran;
    d. warna; dan
    e. jumlah halaman.

Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. kertas : HVS (Woodfee Paper); dan
b. gramatur : 100 gram/ m2.

Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. desain sekuriti berupa relief text bertuliskan "Catatan Sipil Republik Indonesia" dan ornamen gelombang parabol dan hiperbol menjadi satu kesatuan yang disebut bagian relief,di tengah terdapat ReliefText Gradasi;
b. relief background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
c. ditengah terdapat line raster yang membentuk logo Garùda; dan
d. nomor seri pengaman blangko.

Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR... 17